



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 94 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan produktivitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditunjang dengan penyediaan tunjangan kesejahteraan yang memadai sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip efisien, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel;
- b. bahwa seiring dengan terus meningkatnya biaya sewa rumah tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, perlu untuk menyesuaikan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0417);
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Ketentuan huruf C Lampiran Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 109) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 47);
- b. Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 81);
- c. Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 56); dan
- d. Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 99);

diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 16 November 2023

Pj. BUPATI TANGERANG,

Ttd.

ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 16 November 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 94

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT. S.H.
NIP. 19701207 199803 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 94 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 109
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TANGERANG

BESARAN PENGHASILAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,
STANDAR SATUAN HARGA DAN KUALITAS PAKAIAN DINAS, BESARAN
TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,
TUNJANGAN TRANSPORTASI, BESARAN UANG JASA PENGABDIAN, DAN
BESARAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

C. TUNJANGAN PERUMAHAN

NO.	URAIAN	BESARAN (Rp)
1.	Ketua	35.000.000,00
2.	Wakil Ketua	34.000.000,00
3.	Anggota	32.000.000,00

Pj. BUPATI TANGERANG,

Ttd.

ANDI ONY PRIHARTONO